

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan dikelola dengan baik. Untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan daerah, Pemerintah memerlukan dana yang cukup agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan dan pembangunan di setiap daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber pendapatan sendiri. Hal ini bertujuan untuk membentuk kemandirian daerah sehingga standar pelayanan dan pembangunan dapat merata di setiap daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), salah satu jenis Pendapatan Daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, lain – lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komposisi jumlah PAD pada Pendapatan Daerah menjadi salah satu indikator kemampuan dan kemandirian daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintahan Pusat. Semakin kecil komposisi PAD terhadap Pendapatan Daerah, maka ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin besar dan berdampak kepada terhambatnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, PAD memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan suatu kemandirian daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan/atau Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. PBB-P2 merupakan pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dan Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan objek pajak daerah, telah melaksanakan pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 sejak tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan diatur pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa peraturan daerah

ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Padang didelegasikan kepada Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikhususkan untuk pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

Realisasi penerimaan PBB-P2 menjadi salah satu sumber PAD terbesar di Kota Padang sehingga diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Namun sampai saat ini, realisasi penerimaan PBB-P2 yang diperoleh masih mengalami kesenjangan antara pencapaian dan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, berikut data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Padang:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PBB – P2 Kota Padang Tahun 2019-2022.

Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
2022	78,000,000,000.00	66,506,727,697.00	85.27%
2021	78,000,000,000.00	64,685,331,413.00	82.93%
2020	73,000,000,000.00	62,578,387,788.00	85.72%
2019	100,000,000,000.00	60,701,661,704.00	60.70%

Sumber: Bapenda Kota Padang Tahun 2022.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kenlei (2018) yang berjudul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah” menyatakan sistem pemungutan PBB-P2 di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik, meski masih terbilang belum terlalu efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat serta masih diperlukan perbaikan pada masing – masing bagian yang mendukung berjalannya sistem pemungutan PBB-P2.

Menurut Penelitian oleh Pamuji (2010) banyak kendala yang terjadi dalam sistem pemungutan PBB-P2, misalnya seperti sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seperti sistem database Wajib Pajak, gedung pelayanan PBB-P2, pengorganisasian petugas untuk menangani pelayanan PBB-P2, serta hal-hal yang bersifat teknis yang penting dalam penyelenggaraan pemungutan PBB-P2.


Penelitian lain yang dilakukan oleh Devi, dkk (2021) yang berjudul Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri baik untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah namun ada beberapa yang harus diperbaiki dalam hal pendaftaran dan pembayaran yang hemat ongkos.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas dijelaskan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemungutan PBB-P2, namun tidak mencerminkan bahwa sistem pemungutan PBB-P2 tersebut sama dengan daerah lain.

Besarnya kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan PAD Kota Padang menyebabkan Pemerintahan Kota Padang terus melakukan inovasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (E-SPPT). Inovasi E-SPPT ini pertama kali dilakukan pada tahun 2022. Namun, setelah dua tahun, penggunaan E-SPPT ini masih belum berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Wajib Pajak yang masih belum berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Wajib Pajak yang masih belum mengetahui informasi mengenai E-SPPT. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah seorang Wajib Pajak menyatakan bahwa Wajib Pajak masih menunggu penyerahan SPPT hardcopy dari petugas sebelum melakukan pembayaran PBB-P2.


Salah satu penyebab kurangnya penggunaan E-SPPT adalah belum dilakukannya sosialisasi informasi E-SPPT secara masif baik melalui media sosial maupun media online.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis ke website dan akun Instagram resmi Bapenda, tidak ditemukannya informasi mengenai E-SPPT. Berikut hasil tangkapan layar dari website dan Instagram Bapenda Kota Padang:



Gambar 1. 1 Tangkapan Layar Website Bapenda Kota Padang.

Sumber: Bapenda Kota Padang Tahun 2024.



Gambar 1. 2 Tangkapan Layar Instagram Bapenda Kota Padang.

Sumber: Bapenda Kota Padang Tahun 2024.

Kurang maksimalnya penggunaan E-SPPT menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya realisasi penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi cara pemungutan PBB-P2 dengan menggunakan E-SPPT. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Administrasi Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan E-SPPT PBB-P2 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB-P2 pada Kantor Bapenda Kota Padang?
2. Apa hambatan dalam pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB-P2 pada Kantor Bapenda Kota Padang?
3. Bagaimana Solusi dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB-P2 pada Kantor Bapenda Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB-P2).
3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan yang dihadapi dalam pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB P-2.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan data ini adalah:

1. Dokumentasi

Metode penelitian dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab dengan narasumber baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Studi pustaka

Metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan jurnal dan buku yang dibaca sesuai dengan pembahasan materi penulis.

1.5 Manfaat Pengumpulan Data

Manfaat dari kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yang baik untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Kegiatan magang ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi bagi pembaca.

2. Bagi Instansi

Bisa menjadi masukan yang bermanfaat, khususnya menyangkut administrasi sistem pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang dilakukan selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 40 hari kerja. Pelaksanaan magang yang bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori-teori pendukung menurut para ahli yang menjadi pedoman dan referensi bagi penulis dalam pembahasan tugas akhir.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang meliputi sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, dan uraian tugas yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai administrasi sistem pembayaran pajak menggunakan E-SPPT PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Untuk mendapatkan informasi terkait rumusan masalah tersebut, penulis melakukan metode penelitian dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan melakukan metode penelitian tersebut dapat menjawab pertanyaan pada bagian rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan selama kegiatan magang dan saran yang dapat membangun kemajuan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.